

PETUNJUK TEKNIS

2018

KPT KPU PROV BALI NO 497/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKLI GUBERNUR BALI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2017; Keputusan KPU No 1054/Kpts/KPU/TAHUN 2017.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 497/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018 diatur tentang: Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 12 Pebruari 2018
- Lamp: 4 hlm